

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, beberapa dasar pertimbangan hukum digunakan oleh hakim. Berikut ini adalah beberapa dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Keputusan tersebut :

Hak Konstitusional Warga Negara : Menurut Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, seperti yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kepastian Hukum Dan Keadilan : Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden sangat penting. Mahkamah mempertimbangkan apakah batasan usia yang ditetapkan dalam UU Pemilu telah memenuhi prinsip keadilan dan apakah itu diperlukan untuk menjamin kualitas kepemimpinan.

Prinsip Demokrasi : Dalam Demokrasi, sangat penting bagi warga negara untuk memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mahkamah juga menekankan bahwa pemilu harus setara dan bahwa generasi muda harus memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Interpretasi Pasal-Pasal UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi memahami pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk calon presiden dan wakil presiden.

Pertimbangan Kebutuhan Sistem Pemilu Yang Dinamis : Mahkamah juga mempertimbangkan kebutuhan akan sistem politik yang dinamis karena perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik, termasuk keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan.

2. Analisis *fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, terkait penetapan usia minimal 40 tahun dan maksimal 75 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap sebagai Tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Untuk menjalankan tugas berat, dalam islam pemimpin harus memiliki kekuatan, keterampilan, dan kekuatan fisik dan mental yang cukup. Batas usia ini diatur untuk memastikan bahwa para pemimpin negara memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan, serta tetap sehat dan bersemangat untuk mengelola urusan negara. Oleh karena itu, Keputusan MK ini dapat dianggap sah dan relevan dalam kerangka *fiqh siyasah* karena mendukung tujuan untuk mencapai keadilan dan kebaikan bagi negara dan rakyat.

B. Saran

1. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dalam menyelesaikan sebuah perkara tetap sistematis memahami secara tepat, cepat dan benar mengenai kewenangan/ kompetensi absolut agar selalu menjadi lembaga yang memberikan kepastian hukum yang jelas dalam menangani sebuah perkara.
2. Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat seharusnya selalu memberi prioritas kepada rakyat dalam menerapkan hukum yang dibuat, dan tidak membuat undang-undang yang dapat menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat.

3. Sejalan dengan prinsip shura dan kewajiban negara untuk memilih pemimpin yang terbaik, diharapkan untuk generasi muda untuk terlibat dalam proses pemerintahan selagi tetap menjaga akhlak dan keahlian yang diperlukan untuk membawa negara kemakmuran dan keadilan.